



BUPATI JEMBRANA

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 651 / DIKPORAPARBUD / 2011

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SMA NEGERI 2 MENDOYO

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan akses pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas sebagai salah satu satuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu didirikan unit Sekolah Baru (USB) untuk menampung tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang ada di Kecamatan Mendoyo sudah tidak mampu menampung tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat, maka dipandang perlu mendirikan Satu Unit Sekolah Baru ( USB ) yaitu SMA Negeri 2 Mendoyo;
- c. bahwa Pendirian Satu Unit Sekolah Baru (USB) seperti dimaksud huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA Negeri 2 Mendoyo dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMA Negeri 2 Mendoyo sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- KETIGA** : Pengelolaan asset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran sejak ditetapkannya Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Mendoyo sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT :.....

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana melakukan Pembinaan administrasi dan teknis terhadap SMA Negeri 2 Mendoyo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berkaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 1 Juni 2011



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
4. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Satuan di lingkungan Pemkab. Jembrana di Negara.
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Para Camat se Kabupaten Jembrana.
9. Kepala Sekolah bersangkutan untuk diketahui.

